



P U T U S A N
Nomor 145/PDT/2019/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Nopran Pratama Erfiansyah, S.E., tempat lahir Palembang, tanggal lahir 02 November 1988, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan H. Faqih Usman No. 194 RT.07 RW.02 Kelurahan Dua Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang dalam hal ini memberikan kuasa kepada :
1. Agus Mirantawan, S.H, 2. Nurlailatul Qodar G, S.H, 3. Suwito Winoto, S.H, dan 4. Harry Susanto, S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum Samudera, Advokat & Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Proklamasi Blok J No. 9-B RT. 32 RW. 09 Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2019, Pembanding semula sebagai Penggugat;

Lawan:

Kakanwil PT. Bank Mandiri Persero Tbk Regional II Sumatera Selatan, beralamat di Jalan Kapt. Arivai No.1008 Palembang, Terbanding semula sebagai Tergugat;

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Selatan, beralamat di Jalan Residen Abdul Rozak No. 99 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, Turut Terbanding semula sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 145/Pen.Pdt/2019/PT PLG tanggal 10 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara perdata Nomor 81/Pdt.G/2019/PT PLG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 12 April 2019 dalam Register Nomor 81/Pdt.G/2019/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2019 Penggugat mau mengambil uang gaji sebesar Rp3.850.000,00,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) melalui atm dengan nomor rekening 112-00-1431837-7 atas nama Nopran Pratama Erfiansyah, SE, tetapi saldonya tidak sesuai, padahal berdasarkan keterangan di slip gaji sudah masuk kedalam rekening tabungan tersebut;
2. Bahwa Penggugat telah melakukan klarifikasi ke Tergugat menemui Pak Alan (collection), Ibu Clara dan Aldino (Collection) di Kantor Tergugat, ternyata rekening tabungan dengan nomor rekening 112-00-1431837-7 atas nama Nopran Pratama Erfiansyah, S.E (Penggugat) telah diblokir dan didebet oleh Tergugat, atas tindakan tersebut tersebut, Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Bahwa Tergugat telah menjelaskan alasan rekening Penggugat diblokir dan didebet dikarenakan ada tunggakan kartu kredit di Bank Mandiri dengan nomor 4137-1903-0506-5549 dan 4902-8403-0090-9314 atas nama Nopran Pratama Erfiansyah, S.E sebesar Rp61.122.124,00,- (enam puluh satu juta seratus dua puluh dua ribu seratus dua puluh empat rupiah) macet sejak tanggal 31 Oktober 2014, padahal Penggugat tidak pernah membuat kartu kredit di bank mandiri ataupun bank lainnya;
4. Bahwa Penggugat tidak pernah mengisi Aplikasi Mandiri Kartu Kredit tertanggal 22 Januari 2014 tersebut, dan Penggugat tidak pernah tinggal di

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat yang tertera di Aplikasi Mandiri Kartu Kredit ataupun bekerja di PT. Akasha Wira INT Bandar Lampung, dan tulisan yang ada di Aplikasi Mandiri Kartu Kredit tersebut bukanlah tulisan Penggugat, serta tanda tangan dan nama ibu kandung yang ada di aplikasi tersebut berbeda dengan tanda tangan dan nama ibu kandung dari Penggugat;

5. Bahwa Penggugat yang bernama Nopran Pratama Erfiansyah, S.E sejak bulan Oktober 2013 sudah bekerja di PT. Dexe Medica Pangkalpinang sampai dengan tahun 2015, kemudian setelah Resign dari PT. Dexe Medica Pangkalpinang tersebut, kemudian di tahun yang sama Penggugat kembali bekerja di PT. Otsuka Indonesia sampai dengan sekarang;
6. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah melayangkan (dua) kali Somasi kepada Para Tergugat yaitu Somasi I tertanggal 5 April 2019 dan Somasi II tertanggal 9 April 2019;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 1365 KUHPerdara disebutkan bahwa: *"tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian, mewajibkan orang karena salahnya untuk mengganti kerugian tersebut."* berdasarkan rumusan pasal tersebut, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila memenuhi empat unsur:
 1. Adanya suatu perbuatan;
 2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
 3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
 4. Adanya kerugian bagi korban;
 5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan – perbuatan dengan kerugian;
8. Bahwa selanjutnya :
 - Berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan *"Tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya untuk mengganti kerugian tersebut"*;
 - Berdasarkan Pasal 1366 KUHPerdara juga mengatur *"setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan kelalaiannya atau kurang hati-hatinya"*;
 - Berdasarkan pasal 1367 KUHPerdara disebutkan *"Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan"*

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT PLG



perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”;

9. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat telah melanggar aturan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
10. Bahwa Turut Tergugat tidak menjalankan fungsi dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
11. Bahwa Para Tergugat telah melanggar aturan berdasarkan yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 18, pasal 4 huruf (g) adalah “warga Negara Republik Indonesia yang merupakan konsumen Tergugat, berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif oleh pelaku usaha”, serta Pasal 62 yang sanksi dipidanya dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda sebanyak Rp2.000.000.000,00,- (dua miliar rupiah);

Dengan demikian, kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka kerugian yang harus ditanggung oleh Para Tergugat adalah sebagai berikut:

KERUGIAN MATERIIL

Akibat untuk mengurus Hak Penggugat, maka kerugian yang ditimbulkan :

- Akibat perbuatan Para Tergugat, sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Biaya Jasa Pengacara dan Konsultan Hukum sebesar Rp300.000.000,00,- (tiga ratus juta rupiah);

KERUGIAN IMMATERIIL

Penggugat merasa ada kesewenang-wenangan dari Para Tergugat, sehingga Para Tergugat telah cukup alasan untuk dikategorikan melanggar Sistem Operasional Prosedur dan melanggar undang-undang, sehingga mengakibatkan segenap tenaga dan pikiran Penggugat menjadi terbuang sia-sia bahkan menyebabkan Penggugat tidak bisa berkonsentrasi dalam bekerja yang kesemuanya itu tidak dapat dinilai dengan uang, dan untuk itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajar Para Tergugat dihukum dengan membayar kerugian immateriil sebesar Rp2.000.000.000,00,- (dua milyar rupiah);

Dengan demikian total kerugian Materiil dan Immateriil Penggugat yang harus ditanggung oleh Para Tergugat adalah Rp3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ditambah Rp2.000.000.000,00,- (dua milyar rupiah), adalah sebesar Rp2.303.850.000,- (dua milyar tiga ratus tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka Penggugat mohon untuk diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap :

Nama : Kantor PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Regional II Sumatera Selatan;

Alamat : Jl. Kapt. Arivai No.1008 Palembang;

Bahwa untuk menjamin itikad baik dari Para Tergugat untuk segera melaksanakan apa yang menjadi putusan, maka Para Tergugat secara tanggung renteng harus membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5000.000,- (lima juta rupiah) per hari atas keterlambatan melaksanakan putusan;

Berdasarkan posita atau dalil-dalil diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang Klas I A Khusus Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat melakukan Perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat harus membayar uang ganti rugi kepada Penggugat:

Kerugian materiil sebesar Rp303.850.000,00,- (tiga ratus tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian immateriil sebesar Rp2.000.000.000,00,- (dua milyar rupiah);

Sehingga total kerugian Penggugat yang harus ditanggung oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp2.303.850.000,00,- (dua milyar tiga ratus tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan harus dibayarkan apabila putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (*incraht van gewijsde*);

4. Menyatakan sah dan berharga peletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap:

Nama : Kantor PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Regional II Sumatera Selatan;

Alamat : Jl. Kapt. Arivai No.1008 Palembang;

Milik Tergugat;

5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng harus membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00,- (lima juta rupiah) per hari atas keterlambatan melaksanakan putusan;
6. Menghukum Para Tergugat untuk patuh dan tunduk serta mentaati isi putusan perkara ini;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. ***Eksepsi Gugatan Tidak Jelas / Kabur (Obscuur Libel)***:
 - a) Bahwa Penggugat berdasarkan Aplikasi Mandiri Kartu Kredit, telah mengajukan permohonan Kartu Kredit Mandiri dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di setujui tanggal 30 Januari 2014, dengan nomor Kartu Kredit 4137-1903-0506-5549 dan 4902-8403-0090-9314;

- b) Bahwa Kartu Kredit milik Penggugat telah macet sejak tanggal 31 Oktober 2014 dengan total kewajiban yang belum di selesaikan sebesar Rp61.122.124,00,- (enam puluh satu juta seratus dua puluh dua ribu seratus dua puluh empat Rupiah);
- c) Bahwa Penggugat berdasarkan Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Mandiri, merupakan nasabah Tergugat yang memiliki rekening simpanan di Cabang Palembang Plaju sejak tanggal 29 Januari 2019 dengan nomor rekening 112-0014318377;
- d) Bahwa Penggugat telah menandatangani Aplikasi Pembukaan Rekening (APR) Tabungan Mandiri Nomor : 112-0014318377. Hal ini membuktikan bahwa Penggugat telah sepakat dan setuju dengan Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Mandiri Tabungan point 8 huruf (a) disebutkan bahwa *Pemblokiran rekening mandiri tabungan dapat dilakukan di semua Cabang atas permintaan:*
 - 1. *Pemilik Rekening, atau;*
 - 2. *Pejabat instansi yang berwenang, atau;*
 - 3. *Pertimbangan Bank;*
- e) Bahwa Tergugat telah mencoba menghubungi nomor Penggugat yang terdapat di sistem Tergugat untuk melakukan upaya penagihan tunggakan Kartu Kredit milik Penggugat, tetapi nomor Penggugat tidak dapat di hubungi;
- f) Bahwa pada tanggal 26 Maret 2019, Tergugat telah melakukan pemblokiran sementara terhadap rekening milik Penggugat, sebagai upaya agar Penggugat dapat menyelesaikan kewajibannya membayar Tunggakan Kartu Kredit yang tercatat di sistem Tergugat. Pemblokiran yang dilakukan oleh Tergugat ini sifatnya tidak mendebet ataupun mengurangi saldo rekening milik Penggugat;
- g) Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya dari Kantor Hukum Samudera telah mengirimkan Somasi kepada Tergugat sesuai surat No.024/SOM/SMD/IV/2019 tgl. 5 April 2019,

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.025/SOM/SMD/IV/2019 tgl. 9 April 2019 dan No. 026/SOM/SMD/IV/2019 tgl. 16 April 2019, yang intinya keberatan terhadap pemblokiran yang dilakukan oleh Tergugat terhadap rekening tabungan milik Penggugat sebesar Rp3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengklaim tidak pernah mengisi aplikasi Mandiri Kartu Kredit;

h) Bahwa Tergugat telah menanggapi Somasi dari Penggugat melalui surat No.MNR.RCR/CCR.PLG/0208/2019 tgl. 23 April 2019 sebagai berikut:

1. Sanggahan atas penggunaan kartu kredit Bank Mandiri dengan nomor kartu 4137 1903 0506 5549 dan 4902 8403 0090 9314 a.n. Sdr. Nopran Pratama Efriansyah yang diajukan pada tanggal 01 April 2019 saat ini masih dalam proses investigasi internal;
2. Bahwa pada tanggal 22 April 2019 blokir Rekening Tabungan Mandiri No. 1120014318377 a.n Nopran Pratama Efriansyah sudah di buka dan Nasabah sudah bisa melakukan transaksi sebagaimana mestinya;
3. Bahwa Bank Mandiri hanya melakukan pemblokiran Rekening Tabungan saja, tidak melakukan pendebitan rekening tabungan sehingga saldo nasabah tidak berkurang sama sekali;

i) Bahwa berdasarkan hal diatas, terbukti bahwa dalil-dalil Penggugat tidak jelas atau kabur, karena inti permasalahan timbulnya gugatan ini karena rekening milik Penggugat di blokir dan merasa di debet oleh Tergugat, namun sesuai yang telah Tergugat sampaikan bahwa rekening milik Penggugat telah di buka blokirnya dan tidak ada pendebitan sama sekali, fakta hukumnya tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, karenanya berdasar bagi majelis Hakim Pengadilan Negeri IA Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 565/K/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1974, yang menyatakan: "*jika gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima*";

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Eksepsi Gugatan *Premature* (*Exceptio Dilatoria*);**

- a) Bahwa Penggugat dalam alasannya pada butir 1 “pada tanggal 27 Maret 2019 mengambil uang gaji sebesar Rp3.850.000,00,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) melalui atm dengan nomor rekening 112-0014318377 atas nama Nopran Pratama Erfiansyah, SE tetapi saldonya tidak sesuai, padahal berdasarkan keterangan di slip gaji sudah masuk ke dalam rekening tabungan”;
- b) Bahwa Penggugat dalam alasannya pada butir 2 “rekening tabungan dengan nomor rekening 112-00-1431837-7 atas nama Nopran Pratama Erfiansyah, SE (Penggugat) telah diblokir dan di debet oleh Tergugat”;
- c) Bahwa pemblokiran rekening yang dilakukan oleh Tergugat, tidak mengurangi saldo maupun meniadakan bunga dan benefit lainnya dari Tabungan Penggugat, tetapi semata-mata bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Pengugat agar beritikad menyelesaikan kewajibannya membayar tagihan kartu kredit milik Penggugat kepada Tergugat;
- d) Bahwa berdasarkan hal diatas, membuktikan bahwa gugatan Penggugat adalah *Premature*, karena Tergugat tidak melakukan pendebitan saldo nominal gaji milik Penggugat, sehingga mohon Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat baik dalam posita maupun dalam petitum, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Penggugat di sistem Tergugat tercatat sebagai pemegang kartu kredit Mandiri dengan nomor 4137 1903 0506 5549 dan 4902 8403 0090 9314 atas nama Nopran Pratama Efriansyah dengan total kewajiban yang harus di lunasi sebesar Rp61.122.124,00,- (enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu juta seratus dua puluh dua ribu seratus dua puluh empat Rupiah);

- b. Bahwa Penggugat mempunyai Rekening Tabungan Mandiri dengan Nomor 112-0014318377;
- c. Bahwa Penggugat telah menandatangani Aplikasi Pembukaan Rekening (APR) Tabungan Mandiri Nomor : 112-0014318377. Hal ini membuktikan bahwa Penggugat telah sepakat dan setuju dengan ketentuan dan syarat pembukaan rekening Tabungan. Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Mandiri Tabungan point 8 huruf (a) disebutkan bahwa *Pemblokiran rekening mandiri tabungan dapat dilakukan di semua Cabang atas permintaan:*
 - a. *Pemilik Rekening, atau*
 - b. *Pejabat instansi yang berwenang, atau*
 - c. *Pertimbangan Bank;*
- d. Bahwa pemblokiran rekening yang dilakukan oleh Tergugat, tidak mengurangi saldo maupun meniadakan bunga dan benefit lainnya dari Tabungan Penggugat, tetapi semata-mata bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Pengugat agar beritikad menyelesaikan kewajibannya membayar tagihan kartu kredit milik Penggugat kepada Tergugat;
- e. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita poin 7 s.d 8 dan petitum poin 2 yang intinya menyatakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, dapat Tergugat sampaikan bahwa Tergugat setelah mendapatkan somasi dari Penggugat segera melakukan proses pembukaan blokir rekening Tabungan milik Penggugat dan Tergugat tidak melakukan pendebitan ataupun pemotongan saldo milik Penggugat. Hal ini dibuktikan bahwa rekening Tabungan milik Penggugat, saldonya masih utuh, sehingga terlihat bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan Penggugat, karenanya gugatan Penggugat harus ditolak karena tidak berdasar hukum;

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT PLG



- f. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat poin 11, yang menyatakan Tergugat melanggar Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disini dapat dijelaskan sesuai fakta hukum diatas justru Tergugat adalah Pelaku Usaha yang beritikad baik dan selalu mengedepankan hak dari konsumen dalam hal ini Penggugat;
- g. Bahwa perlu dicermati mengenai dwangsom, hal tersebut hanya bisa berlaku terhadap perkara Tergugat yang tidak melaksanakan perbuatan tertentu karena wanprestasi sebagaimana ditentukan dalam pasal 1234 KUHPerdara. Sedangkan dwangsom yang dimintakan oleh Penggugat pada petitum poin 5 dikarenakan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat;
- h. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas petitum Penggugat poin 3 mengenai tuntutan ganti rugi dari Penggugat, karena tuntutan ganti rugi yang dimintakan oleh Penggugat tersebut terlalu mengada-ada dan tidak jelas. Penggugat mendalilkan Para Tergugat harus membayar kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp2.303.850.000,00,- (dua milyar tiga ratus tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Hal ini sangat tidak masuk akal, sehingga permintaan ganti rugi tersebut tidak jelas dasarnya dan metodologi perhitungannya. Tuntutan ganti rugi yang tidak dijelaskan dan dibuktikan secara terperinci oleh Penggugat telah ditolak oleh Mahkamah Agung, sebagaimana tercantum dalam buku M. Ali Boediarto, SH., *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung (Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad)*, Jakarta, Swara Justitia, 2005, halaman 29, 38 dan 155, sebagai berikut :
- 1) Yurisprudensi MA RI No. 1954 K /Pdt/1987 :
- “Menimbang bahwa kerugian yang diakibatkan karena perbuatan Tergugat yang melawan hukum tidak dibuktikan, maka gugatan Penggugat harus ditolak.”*
- 2) Yurisprudensi MA RI No.117 K/Sip/1971 :
- “Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan”;

3) Yurisprudensi MA RI No.1720 K/Pdt/1986 :

”Setiap tuntutan ganti kerugian harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna”;

- i. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Posita dan Petitum poin 4 mengenai sita jaminan haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, karena yang menjadi objek perkara adalah rekening Tabungan milik Penggugat No. 112-0014318377 atas nama Penggugat;
- j. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat selain dan selebihnya, karena tidak berdasar hukum, mengada-ada dan memutar balikkan dari fakta yang sebenarnya, tidak ada kerugian baik secara materiil maupun immateriil yang diderita oleh Penggugat;
- k. Bahwa mengacu hal tersebut diatas, tampaklah bahwa semua perbuatan hukum Tergugat telah dilakukan sesuai persetujuan, kesepakatan bersama dengan Penggugat dalam Aplikasi Pembukaan Rekening dan juga telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, karenanya tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, dan justru terbukti bahwa Tergugat merupakan pihak yang beritikad baik yang menurut hukum hak-haknya haruslah dilindungi (vide Pasal 1341 ayat 2 KUHPerdara);

Maka : Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 81/Pdt.G/2019/PN.Plg. agar berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT KABUR / TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) KARENA TIDAK MENGURAIKAN DASAR HUKUM DITARIKNYA TURUT TERGUGAT SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA *A QUO*

1. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya, pada angka 1 sampai angka 4, halaman 3 surat gugatannya, pada pokoknya Penggugat mendalilkan pada tanggal 27 maret 2019 Penggugat mau mengambil uang gaji pada rekening Penggugat, namun saldonya tidak sesuai;
2. Bahwa setelah melakukan konfirmasi kepada Pegawai Tergugat, Penggugat diinformasikan bahwa rekening tabungan atas nama Penggugat telah diblokir dan didebet Penggugat dikarenakan adanya tunggakan kartu kredit di Bank Mandiri;
3. Bahwa Penggugat mendalilkan tidak pernah mengisi aplikasi kartu kredit Bank Mandiri sehingga menurut Penggugat, Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Bahwa terlepas dari benar atau tidaknya dalil-dalil Penggugat dimaksud, Penggugat tidak menguraikan dan tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) serta kejadian atau peristiwa yang mendasari dalil-dalil gugatan sehingga Turut Tergugat ditarik menjadi pihak dalam perkara *a quo*;
5. Bahwa selain itu, tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat yang menunjukkan dasar ditariknya Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa adanya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu gugatan dipertegas juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juni 1971 disebutkan bahwa: “...suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat...”;
7. Bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat dalam positanya tidak menguraikan alasan-alasan atau peristiwa hukum yang menyebabkan ditariknya Turut Tergugat dalam gugatan *a quo*, maka gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan sebagai gugatan yang kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) oleh karenanya gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat tersebut selayaknya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

B. GUGATAN PENGGUGAT KEPADA TURUT TERGUGAT SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA) KARENA KEWENANGAN MENGAWASI ALAT PEMBAYARAN MENGGUNAKAN KARTU (APMK) BUKAN MERUPAKAN KEWENANGAN OJK SELAKU TURUT TERGUGAT

8. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat terkait dengan Turut Tergugat, terutama pada angka 10 halaman 4 surat gugatannya, Penggugat mendalilkan Turut Tergugat tidak menjalankan fungsi dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
9. Bahwa perlu diketahui, Turut Tergugat merupakan lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”). Sektor jasa keuangan yang dimaksud adalah mencakup sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya;
10. Bahwa perlu Turut Tergugat sampaikan berdasarkan Pasal 7 UU OJK, Turut Tergugat melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan dengan wewenang melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
 2. kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
 - b. pengaturandan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
 1. likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
 2. laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
 3. sistem informasi debitur;
 4. pengujian kredit (credit testing); dan
 5. standar akuntansi bank;
 - c. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
 1. manajemen risiko;
 2. tata kelola bank;
 3. prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
 4. pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
 - d. pemeriksaan bank.
11. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya, pada pokoknya permasalahan dalam gugatan *a quo* adalah terkait diblokir dan didebetnya rekening tabungan atas nama Penggugat dikarenakan adanya tunggakan kartu kredit di Bank Mandiri padahal Penggugat merasa tidak pernah mengisi aplikasi kartu kredit Bank Mandiri sehingga menurut Penggugat, Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
12. Bahwa perlu Turut Tergugat uraikan berdasarkan Pasal 1 angka 3 *juncto* Pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu ("untuk selanjutnya disebut sebagai PBI No. 14/2/PBI/2012") diatur bahwa kartu kredit merupakan salah satu Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK);

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 2 PBI 14/2/PBI/2012:

"Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, yang selanjutnya disebut APMK, adalah alat pembayaran yang berupa kartu kredit, kartu automated teller machine (ATM) dan/atau kartu debit";

Pasal 1 angka 4 PBI No. 14/2/PBI/2012:

"Kartu Kredit adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (charge card) ataupun dengan pembayaran secara angsuran...";

13. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 27 ayat (1) PBI No. 11/11/PBI/2009 diatur:

"Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir";

14. Bahwa berdasarkan uraian ketentuan di atas, jelas diatur kewenangan pengawasan terhadap kartu kredit sebagai salah satu APMK berada pada Bank Indonesia bukan pada OJK selaku Turut Tergugat;

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah terbukti gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat salah alamat (*error in persona*), karena kewenangan pengawasan terhadap APMK (dhi. Kartu Kredit) sebagaimana didalilkan oleh Penggugat bukan merupakan kewenangan Turut Tergugat melainkan pada Bank Indonesia;

16. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat tersebut sepanjang terkait dengan Turut Tergugat sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

C. GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) KARENA KEWENANGAN MENGAWASI ALAT PEMBAYARAN MENGGUNAKAN KARTU (APMK) BUKAN MERUPAKAN

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEWENANGAN OJK SELAKU TURUT TERGUGAT MELAINKAN BANK INDONESIA

17. Bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat pada pokoknya menyatakan permasalahan dalam gugatan *a quo* adalah terkait diblokir dan didebetnya rekening tabungan atas nama Penggugat dikarenakan adanya tunggakan kartu kredit di Bank Mandiri padahal Penggugat merasa tidak pernah mengisi aplikasi kartu kredit Bank Mandiri;
18. Bahwa perlu Turut Tergugat sampaikan, Turut Tergugat dalam melakukan kewenangan pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan adalah terbatas pada Pasal 7 UU OJK;
19. Bahwa selanjutnya, sebagaimana telah diuraikan pada angka 12 sampai dengan 13 di atas kartu kredit merupakan salah satu bentuk Alat Pembayaran Melalui Kartu (APMK) yang pengaturannya berada di bawah kewenangan pengawasan Bank Indonesia;
20. Bahwa dengan demikian terbukti gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik Bank Indonesia yang melakukan pengawasan pada salah satu bidang APMK, yaitu kartu kredit. Atas dasar itu, sudah selayaknya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

21. Bahwa dalil-dalil Turut Tergugat yang telah dituangkan dalam bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Pokok Perkara ini;
22. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat;
23. Bahwa Turut Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat pada angka 10 halaman 4 surat gugatannya, yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan Turut Tergugat telah melanggar aturan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
24. Bahwa perlu Turut Tergugat sampaikan, Turut Tergugat merupakan lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Sektor jasa keuangan yang dimaksud adalah mencakup sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Turut Tergugat melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (yang selanjutnya disebut UU OJK) dan Peraturan Pelaksanaannya;

25. Bahwa ruang lingkup tugas dan fungsi pengawasan OJK berdasarkan UU OJK telah ditentukan pada Pasal 5 jo. pasal 6 jo. Pasal 7 jo. Pasal 9 UU OJK;
26. Bahwa Turut Tergugat perlu menjelaskan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1978, pemberian fasilitas kartu kredit oleh bank dalam hal ini Tergugat merupakan salah satu kegiatan usaha bank;
27. Bahwa dengan demikian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Turut Tergugat tidak terkait secara langsung dengan kegiatan operasional perbankan sehari-hari (*day to day operation*) atas setiap hubungan hukum keperdataan yang dilakukan oleh Bank dengan nasabahnya dalam hal ini adalah Penggugat dengan Tergugat;
28. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 27 ayat (1) PBI No. 11/11/PBI/2009 diatur Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir (dhi. terkait dengan kartu kredit);
29. Bahwa dalam hal Pengugat memiliki permasalahan hukum keperdataan dengan Tergugat, permasalahan dimaksud tidak berkaitan dengan Turut Tergugat;
30. Bahwa namun apabila dalam praktiknya, Penggugat selaku konsumen di sektor jasa keuangan merasa dirugikan oleh sebuah produk yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan, dhi. Tergugat, maka Penggugat dapat mengajukan pengaduan kepada Turut Tergugat untuk penyelesaian permasalahannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
31. Bahwa pengaturan terkait mekanisme perlindungan konsumen oleh OJK telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut POJK No. 1/POJK.07/2013);

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan OJK tersebut, Pelaku Jasa Keuangan memiliki kewajiban untuk memiliki dan melaksanakan mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi Konsumen yang wajib diberitahukan kepada Konsumen (*vide* Pasal 32 ayat (1) dan (2) POJK No. 1/POJK.07/2013);
33. Bahwa terhadap pengaduan Konsumen tersebut Pelaku Jasa Keuangan wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan dengan melakukan pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif; melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan; melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan; dan menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi (*redress/remedy*) atau perbaikan produk dan atau layanan, jika pengaduan Konsumen benar (*vide* Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 38 POJK No. 1/POJK.07/2013);
34. Bahwa dalam hal tidak tercapai kesepakatan dalam penyelesaian pengaduan, Konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa) atau melalui pengadilan;
35. Bahwa dalam hal penyelesaian sengketa tidak dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa, Konsumen dapat menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Pelaku Usaha Jasa Keuangan (*vide* Pasal 39 ayat (1), (2), dan (3) POJK No. 1/POJK.07/2013);
36. Namun, dalam hal Penggugat melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan POJK No. 1/POJK.07/2013, OJK tidak dapat memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan Konsumen (*vide* Pasal 41 huruf d POJK No. 1/POJK.07/2013);
37. Bahwa berdasarkan peraturan OJK tersebut di atas terbukti menurut hukum bahwa mekanisme perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan mengatur mengenai pengaduan/ permasalahan antara konsumen dengan pelaku jasa keuangan (*in casu* termasuk Tergugat). Peran Turut Tergugat lain memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan konsumen;

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bahwa dapat kami sampaikan kepada Majelis Hakim, Turut Tergugat belum pernah menerima pengaduan konsumen dari Penggugat, sehingga dengan demikian terbukti bahwa Turut Tergugat tidak memiliki kepentingan dan hubungan hukum dengan Penggugat dalam perkara ini;
39. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi MA. No. 663 K/Sip/1971 tanggal 6-8-1973, dan Yurisprudensi MA No.1038 K/Sip/1972 tanggal 1-8-1973 ditentukan bahwa diikutsertakannya Turut Tergugat hanya untuk lengkapnya pihak dalam perkara dan dalam petitum mereka hanya sekedar dimohon agar tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan;
40. Berdasarkan Yurisprudensi tersebut dengan kedudukan sebagai Turut Tergugat, OJK hanya dapat dihukum untuk mematuhi dan taat pada Putusan Pengadilan Negeri dan bukan untuk Pengaturan, Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penyidikan, serta memberikan Sanksi sesuai dengan Peraturan dan Undang-Undang kepada Tergugat;
41. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, telah terbukti Turut Tergugat melaksanakan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan peraturan serta ketentuan yang berlaku, sehingga sudah selayaknya gugatan sepanjang terhadap Turut Tergugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
42. Bahwa dalam kaitannya dengan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Turut Tergugat terbukti tidak ada kaitannya secara hukum. Dengan demikian, sudah sepatutnya Turut Tergugat dikeluarkan sebagai pihak dari perkara ini, sebagaimana asas *point d'interet point d'action* yang berarti bahwa barangsiapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima seluruh Eksepsi Turut Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat sepanjang terhadap Turut Tergugat tidak dapat diterima;

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat dan mengeluarkan Turut Tergugat dari perkara *a quo*;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat sepanjang terhadap Turut Tergugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat dan mengeluarkan Turut Tergugat dari perkara *a quo*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

atau *ex aequo et bono* (mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut, Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 9 Oktober 2019 Nomor 81/Pdt.G/2019/PN Plg yang pada amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menyatakan tuntutan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp596.000,00,- (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Palembang, yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2019 Pembanding semula Penggugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Palembang Nomor 81/Pdt.G/2019/PN Plg tanggal 9 Oktober 2019;

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Palembang yang isinya penyampaian relas pemberitahuan banding kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 15 November 2019 sehubungan dengan permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Palembang Nomor 81/Pdt.G/2019/PN Plg tanggal 9 Oktober 2019;
3. Tanda terima memori banding yang dibuat oleh kuasa hukum Pemanding semula Penggugat tanggal 6 November 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Palembang pada tanggal 6 November 2019, memori banding mana telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 15 November 2019;
4. Relas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara untuk Pemanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 25 November 2019 yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak yang berperkara diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Palembang Nomor 81/Pdt.G/2019/PN Plg tanggal 9 Oktober 2019, memori banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat tertanggal 6 November 2019 ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada dasarnya Pembanding/Penggugat sependapat dengan Pertimbangan Hukum (*Ratio Decidendi*) Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Eksepsi Tergugat/Terbandinga dan Turut Tergugat/Turut Terbanding. Akan tetapi Pembanding/Penggugat menolak dan sangat tidak sependapat serta sangat keberatan terhadap pokok perkara yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1-A Khusus yang menangani perkara ini ;

I. Tentang Alasan Permohonan Banding.

Bahwa setelah kami Penasihat hukum Pembanding membaca dan memperhatikan Putusan *in casu*, berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, kami Penasihat Hukum Pembanding berpendapat, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Pembanding sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Pembanding, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pembanding/Penggugat dengan berimbang dan adil;
2. Bahwa pemblokiran rekening atas nama Pembanding yang dilakukan oleh Terbanding hanya atas dasar tunggakan kartu kredit yang bukan milik Pembanding, dimana Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa kartu kredit tersebut adalah milik Pembanding;
3. Bahwa dalam proses pembuatan kartu kredit tersebut tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan Bank Mandiri sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi dibawah sumpah yang dihadirkan oleh Terbanding/Tergugat, yaitu saksi Geneati Angraeni, saksi Bambang Idro Panoyo dan saksi M.Aldino yang ketiganya merupakan pegawai Bank Mandiri;
4. Bahwa dalam fakta persidangan bukti-bukti surat dan saksi-saksi tersebut membuktikan bahwa Pembanding/Penggugat tidak pernah memiliki atau membuka atau membuat atau mengisi aplikasi kartu kredit Bank Mandiri dimanapun, hingga akhirnya Terbanding/Tergugat secara sepihak pada tanggal 26 Maret 2019 memblokir dan mendebet rekening tabungan Bank Mandiri atas nama Pembanding/Penggugat yang baru dibuat pada akhir Januari 2019, sebagaimana bukti Pembanding/Penggugat P.14 dan P.15 dan keterangan saksi dibawah sumpah Ir. Edy Suharsono;

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam proses pembuatan kartu kredit seharusnya dilakukan dan dibuat oleh pemohon atau pemilik kartu kredit tersebut secara langsung (bertatap muka) dengan pegawai Bank Mandiri sebagaimana keterangan saksi di bawah sumpah yaitu saksi Geneati Angraeni, saksi Bambang Idro Panoyo dan saksi M. Aldino yang merupakan saksi yang dihadirkan oleh Terbanding/Tergugat dan ketiganya adalah Pegawai Bank Mandiri. Dalam hal ini Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa yang mengajukan kartu kredit tersebut adalah Pembanding, sedangkan Pembanding saat itu berada di Bangka, dimana kartu kredit tersebut diajukan di Bandar Lampung, hal ini dapat dibuktikan sebagaimana bukti Pembanding / Penggugat P. 3 dan keterangan saksi dibawah sumpah Ir. Edy Suharsono dan saksi Helmi Yuliansyah;
6. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 21 keterangan saksi Helmi Yuliansyah tidak ditulis lengkap, dimana seharusnya Pembanding/Penggugat bekerja dan berdomisili di Bangka sejak Januari 2014 sampai awal tahun 2015 sebagaimana Bukti P.3 Pembanding/Penggugat;
7. Bahwa alasan Terbanding/Tergugat yang memblokir tabungan Pembanding/Penggugat dengan alasan supaya Pembanding melunasi pembayaran tunggakan kartu kreditnya adalah sangatlah tidak tepat dan tidak beralasan, karena kartu kredit tersebut tidak pernah dimohonkan dan bukanlah milik Pembanding, dimana Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa pemilik kartu kredit tersebut adalah Pembanding, maka jelaslah perbuatan Terbanding ini merupakan perbuatan melawan hukum, karena Terbanding melakukan pemblokiran tersebut hanya berdasarkan tunggakan kartu kredit yang bukan milik Pembanding;
8. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 36 alenia ke 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemblokiran terhadap rekening Pembanding/Penggugat dilakukan oleh Bank Mandiri, dimana tidak ada pemberitahuan atau peringatan dari Terbanding/Tergugat baik secara lisan maupun tulisan, hal ini menjelaskan dengan tegas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terbanding/Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 36 alenia ke 5 yang pada pokoknya menyatakan "...Penggugat menyatakan telah menyetujui Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Tabungan

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT PLG



Mandiri, yang di dalamnya pada poin 8 huruf (a) disebutkan bahwa pemblokiran rekening mandiri tabungan dapat dilakukan disemua cabang atas Pertimbangan Bank...". hal ini seharusnya ditelaah lebih dalam oleh Majelis Hakim, apakah penyebab diblokirnya rekening atas nama Pemanding/Penggugat itu benar atau tidak;

10. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 36 alenia ke 6 yang pada pokoknya menyatakan "...Pemblokiran yang dilakukan oleh pihak Tergugat oleh karena Penggugat memiliki tagihan tunggakan pelunasan kartu kredit sebesar Rp61.122.124,00,- (enam puluh satu juta seratus dua puluh dua ribu seratus dua puluh empat rupiah)...". dalam hal ini Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti Pemanding / Penggugat yang membuktikan permohonan pembuatan kartu kredit tersebut bukan dilakukan oleh Pemanding/Penggugat, dimana dalam aplikasi kartu kredit bank mandiri sebagaimana bukti T-1 Terbanding/Tergugat, nama ibu kandung Pemanding/Penggugat bukanlah nama ibu kandung Pemanding/Penggugat sebagaimana bukti Pemanding/Penggugat T.16 dan keterangan saksi Ir. Edy Suharsono, yang seharusnya nama ibu kandung Pemanding adalah Eviana Valentina tetapi dalam aplikasi kartu kredit bank mandiri tersebut tertulis Nur Suci;
11. Bahwa bukti Terbanding/Tergugat dengan tanda T-3 dan T-4 yang merupakan bukti tagihan kartu kredit adalah tidak dapat dibuktikan oleh Terbanding/Tergugat sendiri, dimana Pemanding/Penggugat tidak pernah menerima tagihan tersebut, dan Terbanding/Tergugat tidak dapat menunjukan bahwa tagihan tersebut telah atau pernah diterima oleh Pemanding/Penggugat;
12. Bahwa tagihan kartu kredit tersebut tidak pernah dikirimkan ke alamat yang tertera dalam KTP Pemanding / Penggugat oleh Terbanding/Tergugat;
13. Bahwa kami berpendapat pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak objektif dan tidak memenuhi rasa keadilan.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Pemanding/Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus tanggal 9 Oktober 2019 Nomor 81/Pdt.G/2019/PN Plg yang dimohonkan banding tersebut.

3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, pihak Terbanding dan Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama A quo, berita acara sidang, surat-surat bukti yang diajukan masing-masing pihak dan juga memori banding Pembanding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, dan pertimbangan hukum mana dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat merupakan pengulangan saja sebagaimana telah diuraikan dalam posita dan pokok perkara, dengan demikian memori banding Pembanding semula Penggugat haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Palembang Nomor 81/Pdt.G/2019/PN Plg tanggal 9 Oktober 2019 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (R.Bg) dan seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Palembang Nomor 81/Pdt.G/2019/PN Plg tanggal 9 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 oleh kami Bachtiar Sitompul, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Wilhelmus Hubertus Van Keeken, S.H., M.H dan Dr. Artha Theresia, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis serta dibantu oleh Asnawi, S.H., M.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

dto

dto

1. Wilhelmus Hubertus Van Keeken, S.H., M.H.

Bachtiar Sitompul, S.H., M.H.

dto

2. Dr. Artha Theresia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Asnawi, S.H., M.H.

Biaya Perkara :

- Materai putusan	Rp. 6.000,-
- Biaya redaksi putusan	Rp. 10.000,-
- <u>Biaya pemberkasan</u>	<u>Rp. 134.000,- +</u>

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Rp. 150.000,-